



**PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN NOMOR 09  
TAHUN 2012 TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI  
POLITIK**

Eva Lusiana Heriyanto\*, Hasyim Asy'ari, Ratna Herawati  
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro  
Email: [evalusianaheriyanto@yahoo.co.id](mailto:evalusianaheriyanto@yahoo.co.id)

**Abstrak**

Partai politik merupakan pilar dalam suatu ketatanegaraan yang salah satunya berfungsi menghubungkan negara dengan rakyatnya. Adapun untuk melaksanakan semua fungsinya, partai politik memerlukan dana yang diantaranya melalui APBN/APBD. Di Kota Madiun yang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 09 Tahun 2012 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 09 Tahun 2012 terhadap penghitungan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik serta hambatan-hambatan dalam penghitungannya. Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif. Adapun spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu mengambil data sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 09 Tahun 2012 ditindaklanjuti dengan Peraturan Walikota Madiun Nomor 01 Tahun 2015. Adapun dalam pengaturannya terdapat beberapa perbedaan dikarenakan mengacu pada Permendagri yang berbeda. Sehingga dalam penghitungannya, bantuan keuangan T.A. 2013 menggunakan ketentuan Perda Kota Madiun Nomor 09 Tahun 2012, sedangkan T.A.2014 dan 2015 menggunakan ketentuan Perwal Madiun Nomor 01 Tahun 2015. Adapun hambatan internal dalam penghitungannya adalah DPC yang seringkali tidak membuat Laporan Pertanggungjawaban atau membuat dalam format yang tidak sesuai, sehingga hal tersebut juga memberi dampak pada kinerja BPK dalam megaudit laporan yang akan muncul sebagai hambatan eksternal.

**Kata Kunci :** Partai Politik, Bantuan Keuangan Partai Politik, Kota Madiun

**Abstract**

*Political parties are the pillars of a constitutional one of which serves to connect the country with its people. As to carry out all its functions, political parties need funds including through APBN / APBD. In Madiun on the local regulation Madiun No. 09 Year 2012 Financial Aid to Political Parties. This study aimed to describe and analyze the implementation of the City of Madison Regional Regulation No. 09 Year 2012 on the calculation of Financial Assistance to Political Parties and the obstacles in its calculations. The method used is normative. The specifications of this research is descriptive analytical. Data collection methods used are taking secondary data. The results of this study demonstrate the implementation of the City of Madison Regional Regulation No. 09 of 2012 followed by Madison Mayor Regulation No. 01 Year 2015. As for the setting, there are several differences due to different reference to the Regulation. Thus, in its calculations, the financial aid FY 2013 using the provisions of Madiun City Regulation No. 09 Year 2012, while the TA2014 and 2015 using the provisions Perwal Madiun No. 01 Year 2015. The internal obstacles in its calculations is that often do not make the DPC Accountability Report or made in a format that does not fit, so it is also impact on the performance of CPC in megaudit report will appear as an external resistance.*

*Keywords :* Political Parties , Political Party Financial Aid , Madiun City



## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Indonesia merupakan bangsa yang menganut sistem demokrasi dalam mengatur ketatanegaraannya. Pada ketatanegaraan tersebut terdapat peran penting dari partai politik dalam mengatur hubungan antar pemerintah dengan masyarakat. Partai politik merupakan pilar dalam suatu ketatanegaraan yang salah satunya berfungsi menghubungkan negara dengan rakyatnya, sehingga partai politik perlu ditata dan disempurnakan keberadaannya untuk mewujudkan sistem politik yang demokratis guna mendukung sistem presidensiil yang efektif.<sup>1</sup>

Pentingnya partai politik dalam sistem ketatanegaraan Indonesia semakin melekat, hal ini dibuktikan pada Pasal 6A ayat (2) UUD NRI 1945 bahwa: Pasangan calon Presiden / wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum.

Sebuah partai politik tidak hanya dikelola oleh satu orang karena partai politik merupakan sekelompok manusia yang terorganisir secara stabil dengan tujuan merebut atau mempertahankan kekuasaan.<sup>2</sup> Keberhasilan sebuah partai politik

terletak pada bagaimana mekanisme internal partai tersebut. Salah satunya pengelolaan dana internal partai.<sup>3</sup>

Partai politik memiliki dua fungsi utama. *Pertama*, merumuskan rancangan kebijakan publik berdasarkan hasil representasi politik dan ideologi partai. *Kedua*, mencari dan mempertahankan kekuasaan melalui pemilihan umum dan cara lain yang sah. Untuk mendukung kedua fungsi utama ini, partai politik juga memiliki fungsi lain. Yaitu saluran partisipasi politik warga negara, pendidikan politik warga negara, rekrutmen warga negara menjadi anggota partai, kaderisasi anggota secara berjenjang dan sistematis untuk dapat melaksanakan berbagai peran politik.<sup>4</sup>

Selain itu partai politik juga berfungsi menyeleksi serta menominasikan kader yang memenuhi syarat menjadi calon berbagai jabatan politik (karena partai politik merupakan pintu masuk menjadi penyelenggara negara). Fungsi lainnya, menyampaikan keluhan masyarakat kepada negara dan menyampaikan kebijakan negara kepada masyarakat (komunikasi politik), mengarahkan dan mengkoordinasi kadernya yang duduk dalam pemerintahan (bila menjadi bagian penyelenggara pemerintahan)

---

<sup>1</sup>M.Rusli, *Perjalanan partai politik di Indonesia*, (Jakarta: CV. Rajawali, 1983), hlm.57.

<sup>2</sup>Miriam Budiarjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2006), hlm.161.

---

<sup>3</sup>Materi Kuliah Partai Politik dan Pemilu di Indonesia.

<sup>4</sup>Komite Pemantau Legislatif (KOPEL) Indonesia, *Pembiayaan Partai Politik Sulawesi Selatan*, (Jakarta: Kemitraan, 2013), hlm. 9.



atau yang duduk di lembaga legislatif sebagai oposisi.<sup>5</sup>

Partai Politik menyelenggarakan semua fungsi tersebut memerlukan dana yang tidak kecil. Setiap partai politik memiliki alur pemasukan yang berbeda-beda pastinya, beberapa diantaranya seperti iuran yang bersumber dari anggotanya, kemudian sumbangan dari donatur serta simpatisan partai yang sifatnya tidak mengikat serta bantuan dari Pemerintah Daerah yang diambil dari APBD daerah itu.<sup>6</sup> Berdasarkan hal tersebut, maka penulis tertarik untuk mengangkat dan meneliti serta mempelajari hal tersebut dengan judul **“Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 09 Tahun 2012 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik”**.

Berdasarkan asas otonomi daerah dan mengacu pada Peraturan Perundang-Undangan di atas, Pemerintah Kota Madiun membentuk Peraturan Daerah tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik. Peraturan Daerah tersebut perlu dibuat dalam rangka menunjang kegiatan partai politik dan penguatan kelembagaan serta peningkatan peran dan fungsi partai politik, serta dalam rangka memberikan landasan hukum dalam pengalokasian anggaran bantuan keuangan kepada partai politik dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 09 Tahun 2012 terhadap penghitungan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik?
2. Apa sajakah yang menjadi hambatan dalam penghitungan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik di Kota Madiun?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Menggambarkan dan menganalisis pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 09 Tahun 2012 terhadap penghitungan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.
2. Menggambarkan dan menganalisis hambatan-hambatan dalam penghitungan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik di Kota Madiun.

## **II. METODE PENELITIAN**

Penelitian hukum ini merupakan penelitian hukum empiris (yuridis normatif). Penelitian ini menekankan pada ilmu hukum dan dikaitkan pada kaidah-kaidah hukum yang berlaku dalam masyarakat.

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif-analitis. Data yang diperlukan dalam penulisan hukum ini adalah data sekunder, yaitu berupa bahan-bahan hukum melalui studi kepustakaan yang terdiri dari

---

<sup>5</sup> *Loc. Cit.*

<sup>6</sup> *Loc. Cit.*



bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

### III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Kota Madiun dan Partai Politik

Kota Madiun merupakan salah satu Kota di Provinsi Jawa Timur. Wilayah Kota Madiun terbagi menjadi 3 kecamatan yaitu Kecamatan Mangunharjo, Kecamatan Taman, dan Kecamatan Kartoharjo, yang pada saat Pemilihan Umum Legislatif masing-masing kecamatan tersebut mejadi Daerah Pemilihan (DP). Saat ini di Kota Madiun memiliki 39 Partai Politik.

Terkait dengan keberadaan Partai Politik di Kota Madiun, maka dibentuk Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 09 Tahun 2012 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik. Perda tersebut dibentuk sebagai instrumen Kota Madiun untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya terkait dengan Partai Politik. Dalam konsiderans Perda Kota Madiun Nomor 09 Tahun 2012 menyebutkan:

1. Bahwa dalam rangka menunjang kegiatan Partai Politik dan penguatan kelembagaan serta peningkatan peran dan fungsi Partai Politik di Kota Madiun, perlu adanya bantuan keuangan kepada partai politik.
2. Bahwa sebagai tindak lanjut ketentuan huruf a dan dalam

rangka memberikan landasan hukum dalam pengalokasian anggaran bantuan keuangan kepada Partai Politik dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, perlu diatur dalam peraturan daerah.

3. Bahwa dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik maka Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 05 Tahun 2006 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik dipandang sudah tidak sesuai dengan ketentuan sehingga perlu diganti.
4. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik.

#### B. Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 09 Tahun 2012 trhadap Penghitungan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik

Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 09 Tahun 2012 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik dilaksanakan melalui Peraturan Walikota Madiun Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan



Bantuan Keuangan Partai Politik. Perda Kota Madiun Nomor 09 Tahun 2012 masih mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik.

## 1. Pihak-Pihak yang terkait

Dalam pelaksanaan bantuan tersebut, diperlukan peran dari berbagai pihak-pihak baik pihak internal maupun pihak eksternal Partai Politik. Pihak internal Partai Politik yang terkait secara langsung dengan penghitungan bantuan keuangan menurut Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 09 Tahun 2012 adalah Dewan Pimpinan Cabang Partai Politik. DPC berperan dalam:

- a. Menyampaikan secara tertulis pengajuan bantuan keuangan partai politik kepada Walikota untuk menyalurkan dana bantuan keuangan ke rekening kas umum partai politik (Pasal 8 ayat (1)).
- b. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan bantuan keuangan partai politik secara berkala 1 (satu) tahun sekali.

Sedangkan pihak eksternal yang berperan dalam penghitungan bantuan keuangan partai politik di Kota Madiun yaitu:

- a. Komisi Pemilihan Umum, yang berperan dalam menetapkan kursi berdasarkan penghitungan suara hasil Pemilu, melegalisir surat autentikasi hasil penetapan perolehan kursi dan suara, serta sebagai anggota Tim Verifikasi.
- b. Badan Pemeriksa Keuangan, yang berperan dalam memeriksa laporan pertanggungjawaban penggunaan bantuan keuangan partai politik.
- c. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, yang berperan meyalurkan bantuan keuangan ke rekening kas umum partai politik, dan menyampaikan tanda bukti penerimaan bantuan yang telah disalurkan.
- d. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, yang berperan sebagai Ketua dan salah satu anggota Tim Verifikasi.

## 2. Tata Cara Penghitungan Bantuan Keuangan Partai Politik

Pasal 2 Perda Kota Madiun Nomor 09 Tahun 2012 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik menyebutkan bahwa bantuan keuangan kepada Partai Politik diberikan oleh Pemerintah Daerah dan ditetapkan setiap tahunnya dalam APBD. Partai Politik yang dimaksud adalah Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD. Bantuan Keuangan tersebut akan diberikan secara proporsional yang



penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara hasil Pemilu DPRD.

Partai Politik harus membuat Pengajuan Bantuan Keuangan Partai Politik untuk mendapatkan bantuan keuangan dari Pemerintah Daerah. Hal tersebut dijelaskan dalam Pasal 7 yang menyebutkan bahwa pengajuan bantuan keuangan partai politik daerah disampaikan secara tertulis oleh DPC atau sebutan lainnya ditandatangani Ketua dan Sekretaris atau sebutan lainnya kepada Walikota untuk menyalurkan dana bantuan keuangan ke rekening kas umum partai politik dengan menggunakan kop surat dan cap stempel partai politik dengan melampirkan kelengkapan administrasi.

Setelah diajukan akan dilakukan verifikasi oleh Tim Verifikasi. Tim Verifikasi tersebut diketuai oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai tugas di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik, yang anggotanya terdiri dari KPU dan Sekretaris Daerah. Hasil verifikasi kelengkapan administrasi permohonan bantuan keuangan partai politik dibuat dalam berita acara yang akan disampaikan oleh Tim Verifikasi kepada Walikota dengan melampirkan kelengkapan administrasi.

Terdapat beberapa perbedaan pengaturan bantuan keuangan dalam Perda Kota Madiun Nomor 09 Tahun 2012 tersebut dengan Permendagri Nomor 77 Tahun 2014. Hal tersebut dikarenakan Perda Kota Madiun Nomor 09 Tahun 2012 masih mengacu

pada Permendagri Nomor 24 Tahun 2009.

Pasal 4 menyebutkan bahwa tata cara penghitungan bantuan keuangan Partai Politik adalah sebagai berikut:

- a. Besarnya nilai bantuan per suara hasil Pemilu DPRD adalah jumlah bantuan keuangan APBD tahun anggaran sebelumnya dibagi dengan jumlah perolehan suara hasil pemilu DPRD bagi Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD periode sebelumnya berdasarkan penghitungan suara yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum.
- b. Besarnya jumlah bantuan keuangan kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD dari APBD dalam tahun anggaran berkenaan adalah jumlah perolehan suara Partai Politik hasil Pemilu DPRD periode berkenaan dikalikan dengan nilai bantuan per suara sebagaimana dimaksud pada huruf a.

Keterangan:


APBD tahun anggaran sebelumnya adalah APBD tahun anggaran 2008 untuk penghitungan bantuan keuangan kepada partai politik tahun 2009-2014 dan seterusnya. Perolehan suara hasil Pemilu periode sebelumnya adalah perolehan suara hasil pemilu DPRD tahun 2004 untuk penghitungan bantuan keuangan kepada partai politik tahun 2009-2014, perolehan suara



hasil pemilu DPRD tahun 2009 untuk penghitungan bantuan keuangan kepada partai politik tahun 2014-2019 dan seterusnya.

Bantuan keuangan kepada partai politik yang dialokasikan setiap tahunnya dalam APBD dianggarkan dalam jenis belanja bantuan keuangan dengan objek belanja bantuan keuangan kepada partai politik. Adapun penentuan besarnya anggaran bantuan keuangan kepada partai politik memperhatikan kemampuan keuangan daerah. Pada Tahun Anggaran 2013 ada 11 Partai Politik yang mendapatkan bantuan kursi, sedangkan pada Tahun Anggaran 2014 dan 2015 ada 10 Partai Politik.

Table 1. Perbandingan Jumlah Bantuan Keuangan Partai Politik Tahun Anggaran 2015.



Berdasarkan tabel diatas, Partai Golongan Karya dan Partai Amanat Nasional memperoleh 2 kursi, sedangkan Partai Hanura hanya memperoleh 1 kursi. Namun bantuan keuangan Partai Hanura lebih besar dibandingkan dengan Partai Golongan Karya dan Partai Amanat Nasional.

Apabila kita melihat kembali dalam penghitungannya, jumlah bantuan keuangan Partai Politik hanya dipengaruhi oleh:

- a. Jumlah bantuan keuangan APBD tahun sebelumnya



- b. Jumlah perolehan suara Partai Politik yang mendapatkan kursi di Pemilu sebelumnya.
- c. Perolehan suara Pemilu tahun berkenaan.

Penghitungan jumlah bantuan keuangan Partai Politik tidak dipengaruhi oleh jumlah kursi yang diperoleh Partai Politik dalam Pemilu Legislatif. Dengan kata lain, perolehan kursi hanya menjadi syarat agar Partai Politik bisa mendapatkan bantuan keuangan dan jumlah perolehan bantuan keuangan berbanding lurus dengan jumlah perolehan suara. Hal ini telah sesuai dengan Pasal 4 Perda Kota Madiun Nomor 09 Tahun 2012 dan Pasal 9 Permendagri Nomor 77 Tahun 2014.

Penyaluran bantuan keuangan ke rekening kas umum Partai Politik dilaksanakan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah atas persetujuan Walikota. Setelah disalurkan, Ketua atau sebutan lainnya Partai Politik tingkat daerah menyampaikan tanda bukti penerimaan bantuan keuangan yang disalurkan kepada Walikota melalui pejabat Pengelola Keuangan Daerah.

### **3. Tindak Lanjut Partai Politik terhadap Penerimaan Bantuan Keuangan**

Pasal 14 Perda Kota Madiun Nomor 09 Tahun 2012 menyebutkan bahwa bantuan keuangan kepada partai politik digunakan sebagai dana penunjang kegiatan pendidikan politik dan operasional sekretariat Partai

Politik. Kegiatan pendidikan politik berkaitan dengan:

- a. Peningkatan kesadaran hak dan kewajiban masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- b. Peningkatan partisipasi politik dan inisiatif masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- c. Peningkatan kemandirian, kedewasaan, dan membangun karakter bangsa dalam memelihara persatuan dan kesatuan bangsa.

Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 09 Tahun 2012 lebih mengacu pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, karena Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 yang merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 lebih memprioritaskan bantuan keuangan untuk pendidikan politik daripada operasional sekretariat Partai Politik. Sebagaimana Perwal Madiun Nomor 01 Tahun 2015 yang menyebutkan bahwa penggunaan bantuan keuangan lebih diprioritaskan untuk pendidikan politik. Penggunaan untuk pendidikan politik paling sedikit 60% dari besaran bantuan yang diterima.

Untuk menerapkan prinsip pengelolaan bantuan keuangan, Partai Politik wajib membuat pembukuan dan memelihara bukti penerimaan dan pengeluaran atas dana bantuan keuangan (Pasal 17 Perda Kota Madiun Nomor 09 Tahun 2012). Hal itu berarti Partai Politik wajib



membuat laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana bantuan APBD kepada Pemerintah Daerah secara berkala 1 (satu) tahun sekali, yang terdiri dari:

- a. Rekapitulasi realisasi penerimaan dan belanja bantuan keuangan Partai Politik dan rincian realisasi belanja dana bantuan keuangan Partai Politik perkegiatan.
- b. Barang inventaris/modal (fisik), barang persediaan pakai habis dan pengadaan/penggunaan jasa.

Berikut perbedaan antara Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik terkait dengan penggunaan bantuan keuangan Partai Politik dimana Perda Kota Madiun lebih mengacu pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagai Undang-Undang yang belum diperbarui.

Table 2. Perbedaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011

UU Nomor 2 Tahun 2008	UU Nomor 2 Tahun 2011
Partai politik yang mempunyai kursi di DPR / DPRD	Partai politik yang mempunyai kursi di DPR / DPRD
Secara proporsional berdasarkan jumlah perolehan suara	Secara proporsional berdasarkan jumlah perolehan suara.
Pendidikan politik dan operasional	Diprioritaskan untuk pendidikan

sekretariat.	politik.
Menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada pemerintah setelah diperiksa BPK.	Menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada BPK untuk diaudit.

Laporan Pertanggungjawaban disampaikan oleh Ketua Dewan Pimpinan Cabang Daerah atau sebutan lain kepada Walikota paling lambat 1 (satu) bulan setelah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

Partai Politik yang tidak membuat laporan pertanggungjawaban akan dikenai sanksi administratif berupa penghentian bantuan keuangan dari APBD dalam tahun anggaran berkenaan sampai laporan pertanggungjawaban diterima oleh Walikota. Hal tersebut telah diatur secara tegas dalam Pasal 2 Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 09 Tahun 2012.

**C. Hambatan dalam Penghitungan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik**

**1. Hambatan Internal**

Hambatan internal dalam penerimaan bantuan keuangan Partai Politik di Kota Madiun adalah Dewan Pimpinan Cabang Partai Politik (DPC). DPC seringkali terlambat atau bahkan tidak membuat laporan pertanggungjawaban. Sebagian DPC Partai Politik bahkan membuat laporan



pertanggungjawaban dengan format yang salah. Padahal format tersebut telah dilampirkan baik dalam Perda Kota Madiun Nomor 09 Tahun 2012 maupun dalam Perwal Madiun Nomor 01 Tahun 2015.

Permasalahan terkait dengan kewajiban untuk membuat laporan pertanggungjawaban tersebut dapat terjadi karena Partai Politik itu sendiri tidak taat hukum atau tidak paham dengan isi peraturan perundang-undangan. Padahal, isi Perda Kota Madiun Nomor 09 Tahun 2012 tersebut telah dipertegas dengan Perwal Madiun Nomor 01 Tahun 2015 yang mengacu pada Permendagri Nomor 77 Tahun 2014.

## 2. Hambatan Eksternal

Hambatan eksternal dalam penerimaan bantuan keuangan partai politik ini adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Kinerja BPK terhambat karena kesalahan pada pihak internal (DPC).

Beberapa Partai Politik melaporkan penggunaan dana bantuan keuangan tidak sesuai dengan penggunaan. Bantuan keuangan partai yang diberikan seharusnya dilaporkan setiap tahunnya dalam bentuk laporan pertanggungjawaban. Apabila Partai Politik tidak melaporkan laporan pertanggungjawaban, maka tahun berikutnya partai tersebut tidak mendapatkan bantuan lagi.

## IV. KESIMPULAN

1. Perda Kota Madiun Nomor 09 Tahun 2012 ditindaklanjuti dengan Perwal Madiun Nomor 01 Tahun 2015. Berdasarkan Perda Kota Madiun Nomor 09 Tahun 2012, terdapat beberapa pihak terkait dengan pelaksanaan penghitungan bantuan keuangan Partai Politik di Kota Madiun, baik pihak internal Partai seperti DPP, DPD, dan DPC maupun pihak eksternal seperti KPU, BPK, PPKD. Pihak-pihak tersebut memiliki peran dalam pelaksanaan penghitungan bantuan keuangan partai politik. Untuk memperoleh bantuan keuangan, Partai Politik harus mengajukan permohonan kepada Walikota yang kemudian akan dilakukan verifikasi terhadap kelengkapan adminitrasinya. Hanya Partai Politik yang memperoleh kursi DPRD pada Pemilu Legislatif tahun berkenaan saja yang bisa mengajukan permohonan dan mendapatkan bantuan keuangan. Pada Pemilu Legislatif tahun 2009 terdapat 11 Partai Politik yang memperoleh kursi dan penghitungan bantuan keuangannya mengacu pada Permendagri Nomor 24 Tahun 2009 karena Perda Nomor 09 Tahun 2012 masih mengacu pada Permendagri tersebut. Sedangkan pada Pemilu



Legislatif 2014 hanya 10 Partai Politik saja yang mendapatkan kursi, namun penghitungan bantuan keuangannya sudah mengacu pada Permendagri Nomor 77 Tahun 2014 dan Perwal Nomor 01 Tahun 2015. Bantuan keuangan tersebut digunakan sebagai dana penunjang kegiatan pendidikan politik dan operasional sekretariat Partai Politik. Setelah bantuan keuangan disalurkan ke rekening kas umum Partai, Partai Politik harus menyampaikan tanda bukti penerimaan bantuan keuangan. Partai Politik juga wajib membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan bantuan keuangan kepada BPK secara berkala 1 (satu) tahun sekali untuk diaudit paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir

2. Hambatan dalam penghitungan bantuan keuangan kepada Partai Politik di Kota Madiun terdiri dari hambatan internal dan hambatan eksternal. Hambatan internal tersebut adalah DPC dan sedangkan hambatan eksternalnya adalah BPK. Kedua pihak tersebut mengalami hambatan terkait dengan kewajiban Partai Politik untuk membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan bantuan keuangan Partai Politik. Pelanggaran terkait hal tersebut antara lain adalah pembuatan laporan

pertanggungjawaban yang tidak sesuai format, keterlambatan penyerahan, bahkan ada Partai Politik yang tidak membuat sama sekali. Hal tersebut dikarenakan DPC Partai Politik yang tidak taat hukum atau tidak paham dengan isi peraturan perundang-undangan, sehingga mengakibatkan kinerja BPK untuk mengaudit juga terhambat.

## V. DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Budiarjo, Miriam, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama 2006).
- Busroh, Abu Daud, *Ilmu Negara*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2008).
- H.I.A Rahman, *Sistem Politik IndonesiaI*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007).
- Hidayat, Arief, *Kebebasan Berserikat di Indonesia "Suatu Analisis Pengaruh Perubahan Sistem Politik Terhadap Penafsiran Hukum"* (Semarang: Badan Universitas Diponegoro Semarang, 2006).
- Huda, Ni'matul, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013).



- Kartono, Kartini, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Jakarta Press, 1984).
- Koirudin, *Partai Politik dan Agenda Transisi Demokrasi: Menakar Kinerja Politik Era Transisi di Indonesia* (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2004).
- Poerbopranoto, Koencoro, *Sistem Pemerintahan Demokrasi* (Bandung: Eresco, 1987).
- Poerwantara, P.K., *Partai Politik di Indonesia*, (Jakarta: Bineka Cipta, 1994).
- Rusli, M, *Perjalanan partai politik di Indonesia*, (Jakarta: CV. Rajawali, 1983).
- Safa'at, Muchammad Ali, *Pembubaran Partai Politik-Pengaturan dan Praktik Pembubaran Partai Politik dalam Pergulatan Republik*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada 2011).
- Saragih, Bintan R, *Lembaga Perwakilan dan Pemilihan Umum Indonesia*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1998).
- Sarwono, *Pemilihan Umum Secara Langsung*, (Yogyakarta: BukuLaela, 2008).
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press).
- Soekanto, Soerjono & Mamudji, Sri, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada).
- Supriyanto, Didik & Lia Wulandari, *Bantuan Keuangan Partai Politik – Metode Penetapan Besaran, Transparansi, dan Akuntabilitas Pengelolaan*, (Yayasan Perludem, 2012).
- Surbakti, Ramlan, *Roadmap Pengendalian Keuangan Partai Politik Peserta Pemilu*, (Jakarta: Kemitraan, 2015).
- Suryana, Daniel, *Indonesia dalam Transisi Politik, Pencalonan Presiden, Demokratisasi dan Independensi Bank Sentral*, (Bandung : Pustaka Sutra, 2008).
- Syafiie, Inu Kencana, *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. (Bandung: Penerbit PT Refika Aditama, 2001).
- Internet**
- [http://www.perludem.org/index.php?option=com\\_k2&view=item&id=1944:siaran-pers-bantuan-keuangan-partai-politik-12-maret-2015&Itemid=128](http://www.perludem.org/index.php?option=com_k2&view=item&id=1944:siaran-pers-bantuan-keuangan-partai-politik-12-maret-2015&Itemid=128), tanggal 8 November 2015, pukul 22:00 WIB.
- Sistem Pemerintahan Indonesia, Kelebihan dan Kelemahan Sistem Kepartaian, diakses dari <http://sistem-pemerintahan-indonesia.blogspot.co.id/2014/11>



[/kelebihan-dan-kelemahan-sistem.html](#), tanggal 8 November 2015, pukul 12.31 WIB.

Muhammad Triono, *Bahan Ajar Kuliah Pertemuan ke-7 Matakuliah Sistem Politik Indonesia Jurusan Administrasi Negara USBRJ Semester II*, Diakses dari <http://pojokmastri.blogspot.co.id/2009/04/bahan-ajar-kuliah-pertemuan-ke-7.html>, tanggal 09 November 2015, pukul 11.40 WIB.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik.

Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 08 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.

Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 09 Tahun 2012 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.